

A close-up photograph of two small, vibrant birds perched on a thin, light-colored branch. The birds have bright yellow bodies, black heads, and a distinctive orange-brown band across their chests. They are facing each other, with one slightly higher than the other. The background is a soft-focus mix of green foliage and a pale blue sky. Overlaid on the right side of the image is white text in a sans-serif font.

Hak, Kewajiban dan Peran masyarakat dalam Penataan Ruang

Hak masyarakat dalam penataan ruang (Psl 60) :

- a) mengetahui rencana tata ruang;
- b) menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c) memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

Hak masyarakat dalam penataan ruang (Lanjutan)

- d) mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e) mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f) mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian

Kewajiban masyarakat (Psl 61)

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a) menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b) memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

Kewajiban Masyarakat (Lanjutan)

- c) mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d) memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Kewajiban....

⦿ Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat:

1. Untuk kepentingan masyarakat umum
2. Tidak ada akses menuju kawasan tersebut

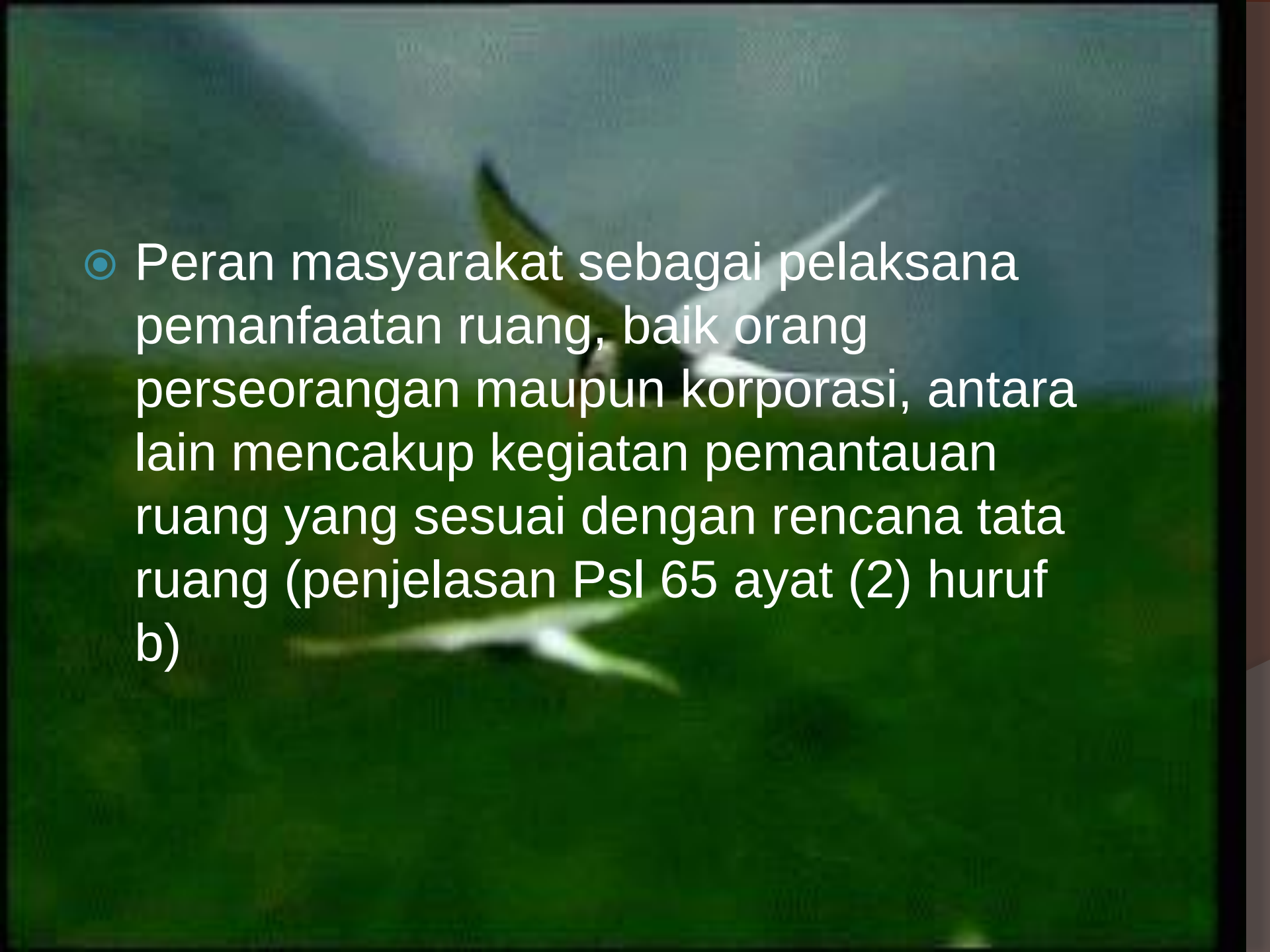
Sanksi administratif dapat dikenakan pada setiap orang yg melanggar ketentuan Pasal 61

Bentuk sanksi pada pasal 63 berupa;

1. Peringatan tertulis
2. Penghentian sementara kegiatan
3. Penghentian sementara pelayanan umum
4. Penutupan lokasi
5. Pencabutan izin
6. Pembatalan izin
7. Pembongkaran bangunan
8. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
9. Denda administratif

Peran masyarakat dalam penataan ruang

- Peran masyarakat dalam penataan ruang ditegaskan dalam Pasal 65 :
 1. Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
 2. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan, antara lain, melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

- 
- Peran masyarakat sebagai pelaksana pemanfaatan ruang, baik orang perseorangan maupun korporasi, antara lain mencakup kegiatan pemantauan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang (penjelasan Psl 65 ayat (2) huruf b)